



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman No. 81, Telp. (0293) 491024, Fax (0293) 491143

Temanggung 56218

Surat Elektronik : dinkestemanggung81@gmail.com Laman : dinkestemanggunkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 400.7/002.2 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa UPT Laboratorium Kesehatan sebagai unit pelayanan kesehatan masyarakat berkewajiban menyediakan dan memberikan akses informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi kesehatan dan perlindungan data pribadi;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk petugas pengelola informasi dan dokumentasi pada UPT Laboratorium Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Penunjukan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada UPT Puskesmas Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, pemutakhiran, dan penyediaan informasi publik di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung;

- b. menghimpun informasi dan dokumentasi dari seluruh unit pelayanan, program, dan tata usaha di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- c. mengidentifikasi dan menginventarisasi informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta-merta, dan wajib tersedia setiap saat;
- d. membantu penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan pelayanan atas permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur, standar pelayanan, dan jangka waktu yang ditetapkan;
- f. melakukan verifikasi awal atas informasi dan dokumen yang akan diberikan kepada pemohon informasi publik serta mengoordinasikan penelaahan lebih lanjut kepada PPID yang berwenang apabila diperlukan;
- g. membantu penyampaian informasi mengenai jenis pelayanan, prosedur pelayanan, persyaratan, waktu pelayanan, biaya atau tarif resmi, serta informasi lain yang wajib diketahui masyarakat;
- h. menjaga keamanan dokumen serta memastikan perlindungan data pribadi pasien, rekam medis, dan informasi lain yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengoordinasikan tindak lanjut permohonan informasi dan keberatan melalui PPID yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
- k. menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala untuk disampaikan kepada Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan diteruskan kepada PPID yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.

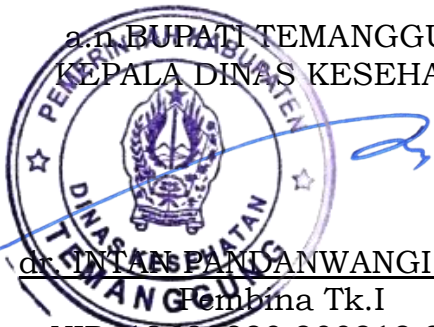
- KETIGA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab membantu pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT Puskesmas Temanggung sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Dalam memberikan pelayanan informasi publik, Tim wajib memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, kerahasiaan rekam medis, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KELIMA : Dalam hal terdapat permohonan informasi yang memerlukan penetapan mengenai dapat atau tidaknya suatu informasi diberikan kepada publik, Tim berkoordinasi dengan PPID yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Temanggung dan tidak menetapkan pengecualian informasi secara sepihak.

- KEENAM : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak mengubah kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab PPID serta PPID Pelaksana yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran UPT Puskesmas Temanggung dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 03 Januari 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 400.7/ 002.2 Tahun 2026
TANGGAL : 03 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unsur
1	Ketua / Koordinator	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan
2	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Rismanto, A.md.AK
3	Petugas Pengumpulan dan Dokumentasi Informasi	Rich Richkye Mei SD,A.Md.AK
	Petugas Pelayanan Permohonan Informasi	Imam Saefudin, A.Md.Kes
4	Petugas Data dan Publikasi	Alysia Salma Mutiasa, A.Md.Kes
5	Petugas Verifikasi Informasi	Santi Sulistiyani
6	Anggota	Murtilah
		Subekti

a.n.BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003